

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL
ATAS CACAT TERSEMBUNYI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR BEKAS**



OLEH:

Muhammad Ardi

Nim: 502022341

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL
ATAS CACAT TERSEMBUNYI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR BEKAS

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Muhammad Ardi

Nim: 502022341

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 14 Maret 2026

Pembimbing I



Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H
NBM /NIDN: 970377/0010097502

Pembimbing II



M. Adi Saputra, S.H., M.Kn
NBM /NIDN: 1435598/0216129103

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan 1



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM /NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Hukum Penjual Atas Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas




NAMA : Muhammad Ardi


NIM : 502022341

PROGRAM STUDI : Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


Pembimbing.


1. Dr. SLAMET RIYANTO, S.H.,M.H ()

2. M. ADI SAPUTRA, S.H.,M.Kn ()

Palembang, 14 Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. Edy Kastro, S.H.,M.H ()

Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, S.H.,M.H ()

2. Yunani Hasyim, S.H.,M.H ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum
NBM/NIM: 725300 / 0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : Muhammad Ardi
NIM : 502022341
PRODI : Hukum Program Sarjana
JUDUL : Pertanggungjawaban Hukum Penjual Atas Cacat
Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan
Bermotor Bekas

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Slamet Rivanto, S.H., M.H
NBM /NIDN: 970377/0010097502

Pembimbing II



M. Adi Saputra, S.H., M.Kn
NBM /NIDN:1435598/0216129103

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM /NIDN: 1467483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ardi
NIM : 502022341
Email : ardim192000@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Penjual Atas Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 14 Maret 2026



Muhammad Ardi
502022341

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ هَوْلٍ وَلَا دُيٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يَثَا كَهَالِكِ فَرَأَى اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ. رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ

“Tidaklah seorang muslim menderita karena kesedihan, kedudukan, kesusahan, kepayahan, penyakit dan angan duri yang menusuk tuubuhnya kecuali dengan itu Allah mengampuni dosa-dosanya.

(HR.Imam Bukhori)”

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. *Ayah dan Ibu ku tercinta*
2. *Saudara – Saudara ku tersayang*
3. *Teman-teman Seperjuangan ku*
4. *Almamater Ku*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Ardi
NIM : 502022341
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 19 Desember 2000
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jl. Rw Monginsidi Kalidoni No. 27
No Telp : 081272946933
Email : ardi192000@gmail.com
No Hp : 081272946933
Nama Ayah : Rafin Padila
Pekerjaan Ayah : Wirawasta
Alamat : Jl. Rw Monginodi Kalidoni No. 27
No. Hp : 082178596238
Nama Ibu : Ida Suzanti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Rw Monginsidi Kalidoni No. 27
No. Hp : 085199738363
Wali : -

Riwayat Pendidikan*)

SD : SD Negeri 46 Palembang
SMP : SMP Negeri 06 Palembang
SMA : SMA Negeri 15 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan / Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.



ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL ATAS CACAT TERSEMBUNYI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR BEKAS

Muhammad Ardi

Transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas memiliki potensi menimbulkan sengketa hukum apabila ditemukan cacat tersembunyi pada kendaraan yang diperjualbelikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan kepada penjual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab penjual telah diatur secara tegas dan sistematis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1328, dan terutama Pasal 1504 tentang cacat tersembunyi serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut menegaskan kewajiban penjual untuk menyerahkan kendaraan sesuai dengan kondisi yang diperjanjikan dan bertanggung jawab atas cacat tersembunyi yang telah ada sebelum penyerahan, tanpa bergantung pada pengetahuan penjual. Bentuk pertanggungjawaban hukum meliputi pembatalan perjanjian, pengurangan harga, perbaikan kendaraan, penggantian kendaraan atau pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1504 dan Pasal 1505 KUHPerdata serta Pasal 19 UUPK. Pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada prinsip strict liability yang menempatkan risiko pada penjual guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi kendaraan bermotor bekas.

Kata kunci : Cacat Tersembunyi, Tanggung Jawab Penjual, Kendaraan Bermotor Bekas, KUHPerdata, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

SELLER'S LEGAL RESPONSIBILITY FOR HIDDEN DEFECTS IN USED MOTOR VEHICLE SALES TRANSACTIONS

Muhammad Ardi

Transactions involving the sale and purchase of used motor vehicles are prone to legal disputes when hidden defects are discovered after delivery. This study aims to analyze the legal norms governing the seller's liability for hidden defects and the forms of legal liability that may be imposed on sellers. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the seller's liability for hidden defects is expressly and systematically regulated under the Indonesian Civil Code, particularly Articles 1313, 1320, 1328, and especially Article 1504 concerning hidden defects, and is further reinforced by Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. These provisions affirm the seller's obligation to deliver the vehicle in accordance with the agreed condition and to bear responsibility for hidden defects that existed prior to delivery, regardless of whether the seller had knowledge of such defects. The forms of legal liability include rescission of the contract, price reduction, repair of the vehicle, replacement of the vehicle, or compensation for losses, as stipulated in Articles 1504 and 1505 of the Civil Code and Article 19 of the Consumer Protection Law. Such liability reflects the application of the principle of strict liability, which places the risk on the seller in order to ensure legal certainty and effective consumer protection in transactions involving used motor vehicles.

Keywords : *Hidden Defects, Seller's Liability, Used Motor Vehicles, Civil Code, Consumer Protection.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT Serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL ATAS CACAT TERSEMBUNYI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR BEKAS".

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H pembimbing I yang telah banyak membantu, memberi semangat, memberi nasihat, motivasi dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini
6. Bapak M. Adi Saputra, S.H., M.Kn selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan arahan-arahan, semangat dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

8. Seluruh keluargaku tersayang yaitu ibu, ayah, adik, nenek dan kakek yang telah memberikan dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa- masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 14 Maret 2026

Penulis,

Muhammad Ardi
502022341

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	15
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....	20
a. Jenis Penelitian.....	20
b. Pendekatan Penelitian.....	20
2. Sumber Data.....	23
3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	25
a. Metode Pengumpulan Data.....	25
b. Metode Pengolahan Data.....	25
4. Analisis Data.....	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Jual Beli.....	29
B. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli.....	31
B.1. Penjual (Pelaku Usaha).....	33
B.2. Konsumen.....	34
C. Transaksi Jual Beli Kendaraan Bekas.....	36
D. Cacat Tersembunyi (<i>Hidden Defects</i>).....	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Norma Hukum yang Mengatur Tanggung Jawab Penjual terhadap Cacat Tersembunyi.....	41
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	42

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)	48
3. Peraturan Perundang-undangan Lain yang Relevan.....	52
B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum yang Dapat Diterapkan kepada Penjual Apabila Terjadi Cacat Tersembunyi pada Kendaraan Bermotor Bekas yang Diperjualbelikan	53
1. Pertanggungjawaban Hukum sebagai Konsekuensi Normatif Perjanjian	54
2. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum dalam Perspektif Normatif.....	55
a. Pembatalan Perjanjian (<i>Rescission of Contract</i>).....	56
b. Pengurangan Harga (Reduksi Harga)	57
c. Perbaikan atau Pemulihan Kendaraan	58
d. Penggantian Kendaraan atau Ganti Rugi	59
e. Prinsip Strict Liability	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa kini permintaan masyarakat akan kendaraan bermotor terus bertambah seiring dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas sehari-hari tingginya mobilitas dan aktivitas perekonomian. Harga kendaraan baru yang relatif mahal mendorong banyak konsumen beralih pada kendaraan bermotor bekas sebagai alternatif yang lebih ekonomis. Kondisi ini mengakibatkan transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas tumbuh pesat terutama di wilayah perkotaan. Namun, salah satu persoalan mendasar melakukan jual beli adalah ketidakseimbangan pelaku usaha sering memiliki pengetahuan lebih rinci tentang barang atau jasa sehingga posisi konsumen cenderung lebih lemah dalam transaksi mengenai objek transaksi¹. Ketidakseimbangan informasi ini dapat memengaruhi keabsahan dan pelaksanaan kontrak apabila salah satu pihak tidak memperoleh informasi yang cukup sebelum melakukan kesepakatan². Praktik hukum perjanjian asas kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan prinsip itikad baik dan keadilan agar tidak merugikan pihak yang lebih lemah dalam hal ini konsumen³. Hal tersebut menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah terutama dalam transaksi kendaraan

¹Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers (Jakarta, 2022) hlm. 47.

²Farid Wajdi, *Hukum Kontrak Dan Teknik Pembuatan Kontrak.*, Aksara (Jakarta, 2024) hlm. 77.

³Mawadi, H, Sadar, M. dan Makarao, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia.*, Prenada Media (Depok, 2021) hlm. 45.

bermotor bekas sebagai alternatif yang lebih terjangkau⁴.

Permasalahan semakin nyata ketika dalam praktik jual beli kendaraan bermotor bekas sering dijumpai adanya cacat tersembunyi (*hidden defect*) yang tidak diketahui pembeli saat transaksi berlangsung. Cacat tersebut dapat berupa kerusakan mesin, riwayat kecelakaan, manipulasi odometer hingga kondisi fisik kendaraan yang tidak sesuai dengan keterangan penjual. Minimnya keterbukaan informasi terutama pada transaksi yang dilakukan melalui media sosial, menambah risiko kerugian bagi konsumen. Asas keterbukaan dan keseimbangan informasi menjadi elemen penting dalam keabsahan perjanjian jual beli⁵. Perlindungan konsumen bahwa penjual tetap berkewajiban bertanggung jawab atas cacat tersembunyi meskipun transaksi telah disepakati karena cacat tersebut mengurangi manfaat barang dan merugikan pembeli⁶.

Kewajiban konsumen untuk menerima informasi yang akurat dan transparan merupakan salah satu wujud perlindungan hukum oleh peraturan undang-undang sementara tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi mencerminkan perlindungan hukum represif⁷. Dalam hukum perjanjian kewajiban penjual untuk menjamin barang bebas dari cacat merupakan implementasi asas *caveat venditor* (penjual berhati-hati) sebagai bentuk

⁴Jetmiko, Yetti, dan Indra Afrita, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Cacat Tersembunyi," *The Juris* 9, (2025): hlm. 217–33, <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1676>.

⁵Eureka Media, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Praktik.*, Aksara. (Jakarta, 2025) hlm. 221.

⁶*Ibid.*, hlm. 90.

⁷Ulya dan Pratiwi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Unperba Press (Purbalingga, 2024) hlm. 65 .

tanggung jawab moral dan yuridis⁸. Transaksi mobil bekas di media sosial sering kali minim transparansi informasi mengenai kondisi sebenarnya kendaraan termasuk kerusakan mesin atau komponen utama sering tidak dijelaskan secara lengkap⁹.

Secara filosofis penyelesaian masalah cacat tersembunyi dalam jual beli kendaraan bermotor bekas menyangkut nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hukum harus mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang¹⁰. Perlindungan konsumen dari praktik tidak jujur bukan hanya merupakan keharusan moral dan yuridis untuk mewujudkan keadilan dalam transaksi. Sama dengan Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan adil memperoleh perlakuan yang adil dalam setiap transaksi ekonomi. Dengan demikian penyelesaian sengketa akibat cacat tersembunyi merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan sosial yang tidak hanya melindungi kepentingan individu tetapi juga memperkuat rasa keadilan dalam masyarakat.

Secara sosiologis praktik jual beli kendaraan bermotor bekas mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang terjangkau. Ketidakseimbangan posisi pembeli dan penjual membuat konsumen lebih berisiko mengalami kerugian. Hak-hak konsumen merupakan

⁸Syarifah dan Reghi., *Hukum Perjanjian.*, Universita Terbuka (Tangerang Selatan, 2024) hlm. 72–73.

⁹Putu Ndana, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bekas Di *Platform E- Commerce Facebook* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha” 8 (2025): hlm. 80–91. <http://repo.undiksha.ac.id/24386/>

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty* (Yogyakarta, 2021) hlm. 45.

dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi. Ketidakadilan sosial dapat muncul ketika pelaku usaha dengan sengaja menyembunyikan cacat tersembunyi pada barang yang dijual karena hal tersebut menimbulkan ketimpangan informasi dan merugikan masyarakat luas¹¹.

Secara yuridis perlindungan konsumen di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 huruf c memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa, sementara Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha menyampaikan informasi yang akurat. Pasal 19 menegaskan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang diperdagangkan. Dalam hukum perdata, Pasal 1313, 1320, 1328 dan 1504 KUH Perdata memperkuat prinsip ini dengan menyatakan bahwa penjual bertanggung jawab atas cacat tersembunyi yang tidak diketahui pembeli saat perjanjian dilakukan. Ketidaksesuaian spesifikasi termasuk kondisi yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan seringkali terjadi dan regulasi UUPK menjadi dasar hukum yang digunakan konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban penjual atas informasi yang tidak sesuai¹².

Penyelesaian masalah cacat tersembunyi dalam jual beli kendaraan bermotor bekas mencerminkan keterkaitan antara aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis perlindungan konsumen menegaskan pentingnya

¹¹*Ibid.*, hlm. 225.

¹²Kiki Permana dan Muh. Jufri Ahmad, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 03 (2024): hlm. 115–29, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1820>.

nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sesuai Sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam seluruh kegiatan ekonomi, termasuk dalam transaksi jual beli¹³. Secara sosiologis praktik jual beli kendaraan bekas mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang terjangkau namun posisi tawar konsumen yang lebih lemah sering kali menimbulkan kerugian akibat ketimpangan informasi¹⁴. Instrumen hukum yang efektif untuk menjamin perlindungan konsumen agar terhindar dari kerugian dalam transaksi. Secara yuridis hal ini terdapat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menetapkan hak-hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha sehingga tercipta keseimbangan dan kepastian hukum dalam interaksi jual beli¹⁵.

Ketentuan dalam KUH Perdata juga memperkuat perlindungan konsumen seperti Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perikatan timbul karena adanya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sedangkan Pasal 1328 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, Pasal 1504 KUH Perdata secara khusus menetapkan tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang yang

¹³Jaang, *Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial Di Indonesia.*, Prenada Media (Jakarta, 2023) hlm. 115.

¹⁴Lature, *Praktik Jual Beli Kendaraan Bekas Dan Perlindungan Konsumen.*, Rajawali Pres (Jakarta, 2024) hlm. 65.

¹⁵Syaharie, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan Syaharie Jaang," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (2023): hlm. 349–57. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/303>

diperjualbelikan sehingga penjual wajib mengganti kerugian atau mengambil langkah hukum lain bila barang tersebut merugikan pembeli. Aspek filosofis memberikan arah nilai sedangkan aspek sosiologis menegaskan kebutuhan perlindungan dalam masyarakat dan aspek yuridis menyediakan landasan hukum sehingga ketiganya saling melengkapi dalam transaksi kendaraan bermotor bekas, hukum harus menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi konsumen sehingga mereka terlindungi dari kerugian akibat informasi yang tidak jujur atau cacat tersembunyi sekaligus memastikan setiap transaksi berjalan adil dan transparan.

Perlindungan konsumen masalah ini tidak hanya bersifat hukum dan sosial tetapi juga memiliki relevansi kuat dari perspektif ajaran Islam. Islam menekankan prinsip kejujuran, keadilan dan keterbukaan dalam setiap transaksi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أَلَّا تَعْلَمُوا
أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَنْقُلُ أَوْا
نَفْسِكُمْ مِّنْ أَلِّ كَأَن بِيكُمْ رِجِي "مَا

Artinya : Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu (An-Nisa ayat 29)

Ayat ini mengandung beberapa prinsip penting yang relevan dengan perlindungan konsumen. Pertama, Hukum melarang seseorang untuk mendapatkan harta orang lain dilakukan secara tidak jujur dan tidak adil menunjukkan bahwa setiap transaksi yang menipu atau merugikan pihak lain adalah dilarang. Jual beli kendaraan bermotor bekas praktik menyembunyikan cacat tersembunyi pada kendaraan jelas bertentangan dengan prinsip ini

karena secara nyata merugikan konsumen yang membeli tanpa informasi yang lengkap dan akurat¹⁶. Ayat ini menekankan pentingnya setiap transaksi wajib dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua pihak yang sadar dan rela bukan berdasarkan manipulasi, penipuan atau penyembunyian fakta.

Dalam praktik jual beli kendaraan bermotor bekas kejujuran informasi mengenai kondisi kendaraan seperti mesin, struktur bodi atau riwayat kecelakaan merupakan bentuk implementasi prinsip suka sama suka ini dan ayat ini juga menekankan keterbukaan dan kejujuran sebagai fondasi muamalah. Dalam Islam setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan niat baik dan menghindari unsur merugikan pihak lain. Dengan kata lain, praktik penjualan kendaraan dengan menyembunyikan cacat tersembunyi tidak hanya melanggar hak konsumen dari sisi hukum positif tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan etika dalam Islam.

Konsumen sering kali mengalami kesulitan dalam menuntut haknya ketika menghadapi cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor bekas. Faktor yang memengaruhi timbulnya kesulitan tersebut antara lain keterbatasan pengetahuan hukum konsumen, biaya penyelesaian sengketa yang relatif tinggi serta penyelesaian sengketa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun pengadilan sering dianggap kompleks dan memakan waktu. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya dapat menjalankan fungsinya apabila terdapat pengaduan antara pembeli dan penjual sehingga

¹⁶Khotijah Suprapti et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Tidak Cakap Hukum (Study Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): hlm. 17184–96, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9631%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/9631/7844>.

perlindungan konsumen terbatas pada kasus yang dilaporkan dan tidak bersifat preventif.¹⁷

Dengan melihat kesenjangan praktik di lapangan banyak konsumen kendaraan bermotor bekas mengalami kerugian akibat cacat tersembunyi, seperti mesin yang bermasalah atau *odometer* yang dimanipulasi sehingga menurunkan nilai kendaraan dan menimbulkan kerugian finansial bagi pembeli. Kasus semacam ini sering terjadi di Kota Palembang di mana pembeli baru menyadari kerusakan atau kekurangan pada kendaraan setelah transaksi selesai. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur serta menanggung akibat kerugian bagi konsumen, implementasinya di lapangan belum selalu efektif.

Kasus cacat tersembunyi sulit dilacak secara terbuka di Kota Palembang sehingga menunjukkan adanya *research gap* dan perlunya penelitian lebih mendalam serta empiris di wilayah tersebut. Contohnya, BPSK Lubuklinggau pernah menyelesaikan sengketa konsumen terkait dua unit truk dengan cacat produksi yaitu casis truk bengkok yang menyerupai cacat struktural setelah pembelian¹⁸.

Dalam hukum perdata perjanjian jual beli diatur dalam KUHPerdato

¹⁷Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti, "Eksistensi Bpsk (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Dalam Sistem Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, No. 3 (2019): hlm. 425, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.676>.

¹⁸Antara News., "BPSK Lubuklinggau Selesaikan Sengketa Truk Bengkok Konsumen Leasing. Sumatera Selatan.," Januari 15, 2022, <https://sumsel.antaraneews.com/berita/287447/bpsk-lubuklinggau-selesaikan-sengketa-konsumen-leasing>.

Pasal 1457–1540 yang mengatur hak dan kewajiban penjual serta pembeli. Tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi diatur lebih rinci dalam Pasal 1504–1512 KUHPerdara yang menegaskan kewajiban penjual menanggung kerugian akibat cacat tersembunyi melalui ganti rugi, perbaikan atau pembatalan transaksi.

Penelitian ini menggunakan perspektif UUPK untuk menelaah sejauh mana regulasi tersebut mampu melindungi konsumen, bagaimana tanggung jawab hukum penjual diatur dan diterapkan serta bagaimana konsumen dapat menempuh upaya hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan untuk memperoleh ganti rugi atau penyelesaian apabila mengalami kerugian akibat transaksi yang merugikan dengan menggunakan perspektif UUPK dan KUHPerdara untuk menilai sejauh mana regulasi melindungi konsumen, mengatur tanggung jawab hukum penjual dan memberikan upaya hukum melalui BPSK atau pengadilan bagi konsumen yang dirugikan. Berdasarkan uraian tersebut penting dilakukan kajian mendalam mengenai **“Pertanggungjawaban Hukum Penjual Atas Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan kondisi empiris yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana norma hukum yang mengatur tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan kepada penjual apabila terjadi cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban hukum penjual terhadap cacat tersembunyi dalam sengketa jual beli kendaraan bermotor bekas. Ruang lingkup hasil penelitian dalam bidang kajian utama terhadap sengketa meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Aspek Jual Beli

Penelitian ini menelaah praktik jual beli kendaraan bermotor bekas termasuk proses penyampaian informasi oleh penjual, kesadaran konsumen terhadap kondisi kendaraan dan potensi risiko kerugian akibat cacat tersembunyi. Fokusnya adalah interaksi hukum dan perilaku ekonomi dalam transaksi

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kendaraan bermotor bekas yang dijual di pasar formal maupun melalui media sosial di wilayah perkotaan. Penelitian ini fokus pada kondisi fisik dan mekanik kendaraan yang sering menjadi sumber cacat tersembunyi seperti mesin, struktur bodi dan riwayat kecelakaan.

3. Aspek Hukum

Penelitian membahas pertanggungjawaban hukum penjual serta hukum perdata terkait cacat tersembunyi dalam jual beli (Pasal 1313, 1320, 1328,

dan 1504 KUH Perdata)

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis norma hukum yang mengatur tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas.
- b. Mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan kepada penjual apabila terjadi cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor bekas yang diperjualbelikan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis
 - 1) Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata, terkait tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi.
 - 2) Menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi kendaraan bermotor bekas.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pembeli penelitian ini bias meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman mengenai hak-hak konsumen dan mekanisme perlindungan yang dapat ditempuh ketika menghadapi cacat tersembunyi.
- 2) Bagi pelaku usaha/penjual, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kewajiban hukum jual beli.
- 3) Bagi pemerintah dan lembaga terkait menjadi bahan evaluasi untuk efektivitas perlindungan konsumen khususnya melalui BPSK maupun pengadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk menjelaskan arah penelitian sehingga permasalahan dapat dikaji secara sistematis¹⁹. Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor bekas yang kerap merugikan konsumen. Penelitian ini menggunakan kerangka hukum yang merujuk pada UUPK serta KUHPPerdata. Berdasarkan landasan tersebut konsep-konsep utama sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban pelaku usaha untuk menanggung dan memulihkan kerugian yang dialami konsumen akibat

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*, Alfabeta (Bdanung, 2019) hlm. 65.

barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian termasuk adanya cacat tersembunyi sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang perlindungan konsumen²⁰. Pertanggungjawaban ini dapat berbentuk penggantian, perbaikan, kompensasi atau ganti rugi sebagaimana diatur dalam UUPK

2. Cacat Tersembunyi (*Hidden Defects*)

Cacat tersembunyi (*hidden defects*) adalah keadaan atau kekurangan pada suatu objek perjanjian yang telah ada pada saat transaksi dilakukan, namun tidak dapat diketahui secara wajar oleh pembeli meskipun telah dilakukan pemeriksaan secara patut dan cacat tersebut menyebabkan barang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya atau mengurangi nilai dan manfaatnya. Cacat ini menurunkan nilai guna atau mengakibatkan kerugian bagi konsumen²¹.

3. Penjual (Pelaku Usaha)

Penjual (pelaku usaha) adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan, menjual dan memperdagangkan barang kepada konsumen berdasarkan suatu perjanjian jual beli serta bertanggung jawab atas kondisi, kualitas dan keabsahan barang yang diperjualbelikan. Menurut UUPK penjual berkewajiban menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang diperjualbelikan serta

²⁰Shidarta dan Ardiansyah, *Hukum Perlindungan Konsumen Konsep Dan Pengembangan Di Indonesia.*, Kencana. (Jakarta, 2019) hlm. 15.

²¹Hidayat Samsul, *Hukum Perlindungan Konsumen: Teori Dan Praktik.*, Prenada Media (Jakarta, 2022) hlm. 27.

menanggung setiap kerugian yang timbul akibat barang tersebut jika tidak sesuai dengan ketentuan atau menimbulkan dampak merugikan bagi konsumen²².

4. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali serta memiliki hak hukum atas perlindungan dari kerugian yang timbul akibat penggunaan barang dan jasa tersebut. Konsumen berhak atas barang yang sejalan dengan informasi dan keadaan yang telah disampaikan serta dijanjikan oleh pihak penjual²³.

5. Transaksi Jual Beli Kendaraan Bekas

Transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas adalah kegiatan ekonomi yang berpotensi menimbulkan sengketa konsumen apabila kendaraan yang diserahkan tidak sesuai dengan perjanjian atau mengandung cacat tersembunyi sehingga memunculkan tuntutan pertanggungjawaban hukum penjual berdasarkan KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Transaksi ini menuntut transparansi informasi dari penjual sehingga konsumen mampu mengambil keputusan secara tepat²⁴.

²²Husein dan Rahman, *Hukum Perlindungan Konsumen Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha.*, Kencana. (Jakarta, 2021) hlm. 112.

²³Sembiring, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Barang Dan Jasa.*, Prenada Media (Jakarta, 2022) hlm. 23.

²⁴Prasetyo, *Transparansi Informasi Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bekas.*, Prenada Media (Jakarta, 2022) hlm. 101.

F. *Reviews* Studi Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan terhadap studi terdahulu memiliki fungsi penting sebagai pijakan teoritis sekaligus untuk menunjukkan adanya celah (gap) yang menjadi fokus. penelitian terdahulu sesuai topik tanggung jawab hukum penjual kendaraan bermotor bekas terhadap cacat tersembunyi dapat dibedakan dalam beberapa fokus utama.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Harum Tri Nugraheni, Suraji ²⁵	2024	Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Akibat Cacat Tersembunyi Pada Transaksi <i>E-Commerce</i> Melalui <i>Marketplace Shopee</i>	Analisis yuridis normative	Sama-sama membahas perlindungan hukum akibat cacat tersembunyi dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.	Penelitian ini fokus pada transaksi e-commerce, sedangkan penelitian sekarang membahas transaksi kendaraan bermotor bekas secara langsung.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum internal pada dasarnya dibentuk oleh para pihak melalui kesepakatan. Namun, apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya menjual barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka perlindungan hukum internal tersebut tidak dapat terpenuhi. Di sisi lain, keberadaan UUPK dan PP PSTE berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum eksternal karena keduanya merupakan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas berwenang guna melindungi pihak yang lemah dari praktik ketidakadilan

²⁵Harum Tri Nugraheni dan Suraji Suraji, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Akibat Cacat Tersembunyi Pada Transaksi *E-Commerce* Melalui *Marketplace Shopee*," *Aliansi: Jurnal Hukum*, no. 2 (2024): hlm. 209–20, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.107>.

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
2	Tarigan, Wildo Dickvedy, Njatrijani, Rinitami, Irawati ²⁶	2023	Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Motor Bekas Pada Showroom Langgeng Jaya Motor Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999	Yuridis normatif, analisis kualitatif	Sama-sama meneliti perlindungan konsumen terhadap jual beli motor bekas dan mengacu pada UUPK.	Penelitian Tarigan berfokus pada studi kasus showroom tertentu, sementara penelitian ini menyoroti penyelesaian hukum secara konseptual dan filosofis.	Hasil penelitian penulisan hukum ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewajiban pelaku usaha ditemukan kendala mengenai kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang jelas dan benar. Hal tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga perlu tindakan nyata dari pelaku usaha. Mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap kelalaian pelaku usaha perlu diatur sanksi hukum secara tegas supaya pelaku usaha lebih waspada dalam menjalankan usahanya.
3	Irayanti Nur ²⁷	2021	Efektifitas UU No 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Berkeadilan	Kualitatif yuridis	Sama-sama membahas efektivitas UUPK dalam perlindungan hukum terhadap konsumen.	Penelitian Irayanti bersifat umum dan tidak membahas kasus cacat tersembunyi atau kendaraan bermotor bekas.	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa UUPK berperan sebagai aturan pemenuhan hak-hak mereka. Penyelesaian sengketa, khususnya terkait ganti kerugian, dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, salah satunya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menawarkan prosedur yang lebih cepat serta efisien dari segi waktu dan biaya. Oleh karena itu, diperlukan

²⁶Irawati Tarigan, Wildo Dickvedy, Njatrijani, Rinitami, Irawati, "Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Motor Bekas Pada Showroom Langgeng Jaya Motor Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999." (Universitas Diponegoro., 2023 <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17339/>).

²⁷Nur, "Efektifitas UU No 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Upaya Perlindungan," *Journal I La Galigo* 4 (2021): hlm. 28 <https://www.neliti.com/id/publications/432822/efektifitas-uu-no-8-tahun-1999-dalam-memberikan-upaya-perlindungan-hukum-bagi-ko>.

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
							edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum konsumen, sehingga mereka dapat memahami haknya dan memanfaatkan mekanisme perlindungan yang tersedia,
4	Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa, Si Ngurah Ardhya, I Gusti Ayu Apsari Hadi ²⁸	2020	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan bermotor bekas Di Platform Ecommerce Facebook	Normatif, studi kasus, telaah UU Perlindungan Konsumen & UU ITE	Sama-sama meneliti perlindungan konsumen terhadap kendaraan bermotor bekas dan menyoroti risiko ketimpangan informasi.	Penelitian ini fokus pada media sosial (Facebook), sedangkan penelitian sekarang mengkaji transaksi langsung dan mekanisme penyelesaian sengketa.	Hasil media sosial seperti Facebook, yang kurang dilengkapi dengan mekanisme perlindungan standar dan transparansi informasi, meningkatkan risiko kerugian finansial serta non-finansial bagi konsumen, meskipun terdapat landasan hukum dalam UUPK yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan informasi yang akurat serta menanggung pertanggungjawaban atas kerugian mencakup juga transaksi kendaraan bermotor bekas yang dilakukan melalui platform seperti Facebook. Hal ini dijamin oleh kerangka hukum, termasuk UUPK serta bertanggung jawab atas penyimpanan, sekaligus mendukung penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi maupun alternatif yang mengakui bukti elektronik. Keberhasilan

²⁸*Ibid.*, hlm. 8.

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
							perlindungan ini juga bergantung pada peran aktif pengawasan dari platform digital dan pemerintah
5	Ariel Yuansa Mulia, Akbar Nur Rokhim, Stefvanno Lesley Chandra, Imelda Martinelli ²⁹	2024	Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Mobil Bekas Secara Online Di Indonesia	Yuridis normatif	Sama-sama membahas perlindungan konsumen dalam jual beli kendaraan bekas dan berlandaskan UUPK.	Penelitian Ariel fokus pada mobil bekas secara daring, sedangkan penelitian ini mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dari jual beli kendaraan bekas secara umum.	Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menjamin keamanan transaksi, khususnya terkait transparansi informasi, penyelesaian sengketa, dan perlindungan terhadap pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum, khususnya dalam bidang perlindungan konsumen dan transaksi elektronik.
6	Asrin Pramita Hasanuddin, Faharudin, Saddam Husein ³⁰	2025	Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen dalam Jual Beli Motor Bekas	Yuridis normatif	Sama-sama meneliti tanggung jawab pelaku usaha dan hak konsumen terhadap barang cacat.	Penelitian Asrin menitikberatkan pada aspek tanggung jawab pelaku usaha berdasar	Dalam praktiknya, klausula baku yang diterapkan oleh showroom sering membatasi kebebasan konsumen dalam menentukan isi perjanjian, karena biasanya klausula

²⁹Imelda Martinelli Arie Yuansa, Akbar Nur Rokhim, Stefvanno Lesley, “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Mobil Bekas Secara Online Di Indonesia” 4, no. 3 (2024): hlm. 02–11, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/download/979/847/1429>.

³⁰Saddam Husein Asrin Pramita Hasanuddin, Faharudin, “Analisis tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli motor bekas menurut hukum perdata,” *Journal of Innovation Research dan Knowledge Vol.4, No.9* 6, no. 7 (2025): hlm. 651–645 <https://ipv6.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9343>.

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
			Menurut Hukum Perdata			KUH Perdata, sedang	tersebut menempatkan konsumen pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, terdapat showroom yang menyediakan ketentuan berbeda, dengan mempertimbangkan kondisi fisik kendaraan bekas yang bervariasi. Dalam situasi ini, konsumen memiliki kesempatan untuk menyampaikan keinginannya selama disetujui oleh pihak showroom. Selain itu, konsumen juga dapat memanfaatkan layanan purna jual, seperti mengajukan permintaan perbaikan atau jaminan tambahan, sebagai bentuk perlindungan atas kendaraan bekas yang dibeli.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa maupun peran pihak ketiga seperti notaris dan dealer resmi. Namun, penelitian mengenai tanggung jawab hukum penjual kendaraan bermotor bekas terhadap cacat tersembunyi khususnya di Kota Palembang masih jarang dilakukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji norma hukum yang mengatur tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan kepada penjual apabila terjadi cacat tersembunyi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif (*normative juridical approach*). Pendekatan ini menekankan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, doktrin maupun konsep hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban penjual terhadap cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis teori-teori hukum mengenai tanggung jawab hukum penjual, prinsip itikad baik dan perlindungan konsumen,

sehingga dapat memberikan landasan filosofis dan normatif yang kuat. Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan dengan menelaah secara sistematis KUHPperdata, khususnya Pasal 1313, 1320, 1328, dan 1504 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan lain yang relevan. Dengan kombinasi pendekatan ini penelitian mampu menyajikan analisis yang komprehensif, sistematis dan sesuai dengan kaidah hukum sehingga mempermudah penarikan kesimpulan bentuk pertanggungjawaban hukum penjual dan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi kendaraan bermotor bekas³¹. Kombinasi pendekatan normatif dan konseptual memungkinkan peneliti tidak hanya menelaah teks hukum secara dogmatis tetapi juga memahami nilai dan asas hukum yang melandasinya sehingga analisis dapat menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan argumentatif. Penelitian ini digunakan dua pendekatan utama yaitu:

1) Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku dalam penelitian ini antara lain:

- a) KUHPperdata khususnya Pasal 1313, 1320, 1328 dan Pasal 1504 tentang cacat tersembunyi (*verborgen gebreken*).
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan hak dan kewajiban konsumen serta

³¹Marzuki, *Penelitian Hukum.Prenada*, Media Group (Jakarta, 2021) hlm. 42.

pelaku usaha dalam rangka menjamin perlindungan dan keadilan dalam setiap transaksi serta mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

- c) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan transaksi jual beli dan perlindungan konsumen, baik yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun peraturan khusus lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dimanfaatkan untuk menelaah dan memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin maupun teori hukum seperti prinsip perlindungan konsumen, asas kebebasan berkontrak serta Tanggung jawab pelaku usaha mencakup kewajiban untuk menanggung akibat dari cacat tersembunyi yang terdapat pada barang dalam perjanjian jual beli sehingga konsumen memperoleh hak atas ganti rugi, pembatalan transaksi atau penyelesaian lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

- a) Konsep asas *caveat emptor* (pembeli harus berhati-hati) dan *caveat venditor* (penjual harus berhati-hati).
- b) Prinsip tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi.
- c) Teori perlindungan konsumen dalam perspektif hukum perdata.

Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian tidak hanya menganalisis norma hukum tertulis tetapi juga menelaah konsep-konsep

hukum yang dapat memberikan landasan teoritis dan argumentasi untuk menyelesaikan permasalahan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder.³² Data sekunder yang di gunakan berupa bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hulum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menjadi dasar hukum umum, khususnya Pasal 1313, 1320, 1328, dan 1504 mengenai cacat tersembunyi (*verborgen gebreken*).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- 3) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan transaksi jual beli kendaraan bermotor dan perlindungan konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, tafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku literatur terkait hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen.

³²Sekaran, U., & Bougie, *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (7th Ed.)*, Wiley., 2020 hlm. 21.

- 2) Jurnal hukum, artikel, penelitian terdahulu serta pendapat ahli hukum.
- 3) Karya ilmiah lain yang relevan dengan tanggung jawab hukum penjual terhadap cacat tersembunyi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup :

- 1) Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia untuk memperjelas istilah-istilah hukum.
- 2) Ensiklopedia hukum atau ensiklopedia umum yang berkaitan dengan istilah dan konsep hukum.
- 3) Direktori peraturan perundang-undangan serta sumber informasi hukum dari internet yang kredibel

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara³³.

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)
 - a) Menelaah bahan hukum primer seperti KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

³³Achmad, *Metode Penelitian Hukum Normatif.*, Prenadamedia (Jakarta, 2019) hlm. 41.

- b) Mengkaji bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi.
- c) Memanfaatkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks hukum sebagai pelengkap untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan.

b. Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut³⁴:

1) Inventarisasi Data

Dilakukan setelah seluruh data atau bahan hukum terkumpul dari hasil studi kepustakaan mencakup sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan yang diteliti antara lain peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum dan jurnal ilmiah yang membahas tanggung jawab hukum penjual, perlindungan konsumen serta konsep cacat tersembunyi.

2) Klasifikasi Data

Dilakukan setelah identifikasi data selesai dilakukan. Pada tahap ini peneliti mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenisnya dan relevansinya terhadap pokok bahasan penelitian, seperti tanggung jawab hukum penjual, perlindungan konsumen

³⁴*Ibid.*, hlm. 19.

serta konsep cacat tersembunyi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memudahkan proses analisis hukum dengan cara menata data sesuai kategori tertentu sehingga hubungan antara norma, doktrin dan peraturan hukum dapat diidentifikasi dengan jelas.

3) Sistematisasi Data

Tahap ini digunakan setelah proses klasifikasi data selesai dilakukan. Pada tahap sistematisasi data yang telah dikelompokkan diorganisasikan secara terstruktur sehingga analisis hukum dapat dilakukan secara lebih mudah, logis dan mendalam. Tujuan tahap ini adalah untuk menyusun kerangka berpikir yang runtut sebelum memasuki tahap analisis hukum terhadap isu yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif³⁵. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1) Analisis Normatif

- a. Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan khususnya KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kajian difokuskan pada ketentuan hukum yang mengatur jual beli sebagaimana tercantum dalam Buku III

³⁵Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar.*, Liberty. (Yogyakarta., 2021) hlm. 62.

KUHPerdata Pasal 1457 sampai 1540 yang mencakup pengertian jual beli, kewajiban para pihak serta tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi (*redhibitory defects*) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 1504 hingga 1512 KUHPerdata.

- b. Penafsiran dilakukan secara gramatikal, sistematis dan teleologis untuk memahami maksud dan tujuan ketentuan hukum terkait tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi, baik dalam konteks hubungan perdata antara penjual dan pembeli sebagaimana diatur dalam KUHPerdata maupun dalam konteks perlindungan hak konsumen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Analisis Konseptual

- a. Mengkaji doktrin teori hukum serta konsep-konsep yang berkembang dalam literatur hukum seperti prinsip *caveat emptor* (pembeli berhati-hati) dan prinsip *caveat venditor* (penjual bertanggung jawab). Analisis ini juga mengacu pada ketentuan hukum jual beli dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1457 hingga 1540 mengatur tentang pengertian jual beli, hak dan kewajiban para pihak serta tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 1504 hingga 1512 KUHPerdata.
- b. Konsep-konsep hukum tersebut dijadikan sebagai kerangka berpikir normatif untuk menilai kesesuaian antara aturan hukum

positif dan praktik dalam transaksi jualbeli kendaraan bermotor bekas, khususnya terkait tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi dan perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3) Sistematisasi dan Penarikan Kesimpulan

- a. Data yang telah dianalisis disusun secara logis dan sistematis, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
- b. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi terkait tanggungjawab hukum penjual dan perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad, I. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Prenadamed. Jakarta, 2019.
- Ahmadi Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Rajawali Pres. Jakarta, 2022.
- Asrin Pramita Hasanuddin, R., Syahrir, A., & Putri. *Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas: Analisis Perlindungan Konsumen*. Rajawali Prea. Jakarta:, 2024.
- Eureka Media. *Hukum Perjanjian: Teori Dan Praktik*. Aksara. Jakarta, 2025.
- Fuady, A. *Hukum Perdata Tentang Jual Beli*. Kencana. Jakarta:, 2019.
- Holijah, A. *Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penerapan Strict Liability*. Refika Adi. Bandung, 2020.
- Husein, A., & Rahman, T. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha*. Kencana. Jakarta, 2021.
- Irayanti, S. *Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Prenadamedia. Jakarta, 2021.
- Jaang, R. *Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial Di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta, 2023.
- Lature, M. *Praktik Jual Beli Kendaraan Bekas Dan Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pres. Jakarta, 2024.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Prenada. Media Group. Jakarta, 2021.
- Mawadi, H., Sadar, M., & Makarao, M. T. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Prenada Me. Depok, 2021.
- Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta., 2021.
- Mertokusumo, S. *Hukum Perjanjian: Konsep Dan Aplikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Universitas. Yogyakarta:, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta, 2021.

- Miru, A., & Yodo, S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. : : Raja Grafika. Jakarta, 2021.
- Miru, Ahmadi, & Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. : : Raja Grafika. Jakarta:, 2019.
- Miru, H., & Yodo, T. *Hukum Perdata Modern: Perlindungan Konsumen Dan Perjanjian*. Laksbang P. Surabaya, 2019.
- Prasetyo. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas*. Rajawali P. Jakarta:, 2022.
- Salim, H. S. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. : : Sinar Gr. Jakarta:, 2022.
- Samsul, & Hidayat. *Hukum Perlindungan Konsumen: Teori Dan Praktik*. Prenada Media. Jakarta, 2022.
- Sekaran, U., & Bougie, R. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (7th Ed.)*. Wiley., 2020.
- Sembiring. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Barang Dan Jasa*. Prenada Media. Jakarta, 2022.
- Shidarta, & Ardiansyah, M. *Hukum Perlindungan Konsumen: Konsep Dan Pengembangan Di Indonesia*. Kencana. Jakarta, 2019.
- Simanjuntak, A. *Hukum Perjanjian Dan Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pres. Jakarta:, 2019.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, E. *Hukum Perlindungan Konsumen: Perspektif Praktis Dan Teoritis*. : : Rajawali. Jakarta, 2020.
- Soekanto, S., Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafin. Jakarta, 2020.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. Bandung, 2019.
- Sutedi, A. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. : : Raja Grafika. Jakarta, 2021.
- Ulya, W., & Pratiwi, A. R. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Unperba Pr. Purbalingga, 2024.

Verenika Pauth, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Mengonsumsi Barang Dan Jasa Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Lex Privatum* Vol. VI. No. 10, 2019, hlm. 7–11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25840>.

Wajdi, Farid. *Hukum Kontrak Dan Teknik Pembuatan Kontrak*. Aksara. Jakarta:, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen., 1999.

Jurnal :

Akbar, M Falahul, Nabil Farrel Rochman, Raka Shan Wirayuda, and Rayi Kharisma Rajib. “Jual Beli Online Akibat Ketidaksihonestan Barang Legal Analysis Of Hidden Defects In Online Sales And Purchase Agreements Result From Goods Non-Conformity.” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2025, 9919–27. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/download/5462/5564/30590>.

Afif Khalid, “Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian,” *Legal Reasoning*, Vol.5,(2023): hlm.19, <https://prosiding.umy.ac.id/pls/index.php/ls/article/download/136/102/338>.

Apippullah, Akhmad, Kurniawan, and Nizia Kusuma Wardani. “Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Pembelian Kendaraan Bekas Online Berdasarkan Uu No 8 Tahun 1999.” *Commerce Law* 4, no. 2 (2024): 413–21. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5268>.

Ariel Yuansa Mulia, Akbar Nur Rokhim, Stefvanno Lesley, Imelda Martinelli. “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Mobil Bekas Secara Online Di Indonesia” 4, no. 3 (2024): 302–11. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/download/979/847/1429>.

- Ariyanto, Banu, Hari Purwadi, and Emmy Latifah. "Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 107–26. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p107-126>.
- Asrin Pramita Hasanuddin, Faharudin, Saddam Husein. "Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jualbeli Motor Bekas Menurut Hukum Perdata." *Journal of Innovation Research and Knowledge* Vol.4, No.9 6, no. 7 (2025): 651–645.
- Atrina, Isti Oilinda, and Andi Muhammad Rusdi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Risiko Kecacatan Produk Bagi Konsumen Mobil Listrik Dengan Fitur Kendali Otomatis (Self-Driving) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2024): 104–17. <https://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06au/projects/history-ai.pdf>.
- Bachta, Vika Chairil, Teng Berlianty, and Theresia Louize Pesulima. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Sepeda Motor Baru." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 6 (2023): 568. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i6.1816>.
- Bayu, Kiko, Tunggal Saputra, and Lilik Prihatin. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Di Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Perlindungan Konsumen" 06, no. 04 (2025): 854–62.
- Deswari, Meissy Putri, Yossiramah Sucia, and Aulia Fikrina. "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Kerugian Yang Diderita Konsumen Akibat Produk Cacat." *Jurnal Riset Dan Pengabdian Interdisipliner* 2, no. 1 (2025): 211–16.
- Fitrazzad Al Ghiffariy 1, Reni Budi Setianingrum. "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Atas Produk Cacat Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Proceeding Legal Symposium* 4, no. 1 (2025): 19–28. <https://prosiding.umy.ac.id/pls/index.php/ls/article/download/136/102/338>.
- Harisma Annisa Al Islam, Sarah Khairani Harahap, M. Taufiq, "Legal Protection Efforts and Islamic Business Ethics Analysis of Hidden Defect Products in Online Transactions," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 2025, hlm. 3–16, <https://www.researchgate.net/publication/396485150>.

- Harum Tri Nugraheni, and Suraji Suraji. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Akibat Cacat Tersembunyi Pada Transaksi E-Commerce Melalui Marketplace Shopee." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 209–20.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.107>.
- Holijah, Holijah. "Strict Liability Principle: Consumer Protection from Hidden Defective Products in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 4, no. 1 (2020): 109–23.
<https://doi.org/10.28946/slrev.vol4.iss2.295.pp109-123>.
- Husni Ependi Djamarisa, Rika Lestari, Rahmat Gm. Manik. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Syahrani Motor Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara." *Riau Law Journal: Vol. 9, No. 2* 9, no. 2 (2025): 143–60.
- Irayanti Nur. "Efektifitas Uu No 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Upaya Perlindungan." *Journal I La Galigo* 4, no. 8 (2021): 28–32.
- Johanis F. Mondoringin. "Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, no. 3 (2023).
- Mahuli, Jenda Ingan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 4, no. 2 (2024): 102–9.
<https://doi.org/10.58939/afosj-las.v4i2.773>.
- Nanda, Putu, Putra Utama, Wirnatha Wibawa, Si Ngurah Ardhya, and I Gusti Ayu Apsari. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bekas Di Platform E-Commerce Facebook Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha" 8 (2025): 80–91.
- Pakpahan, Lisa Caroline, Thereza Dwi, Ningrum Siburian, Kezia Thasa Emteta, Karina Bangun, Lestari Lumbanbatu, Tengku Salsabila, Nadira Zawani, Gabriel Siahaan, and Sri Hadiningrum. "Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) LEGAL." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2024): 67–69.
<https://jhlgr.wangreng.com/>.
- Permana, Nanda Kiki, and Muh. Jufri Ahmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksihonestan Spesifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 03 (2024): 115–29.
<https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1820>.

- Setiawan, Jetmiko, Yetti, and Indra Afrita. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Cacat Tersembunyi." *The Juris* 9, no. 1 (2025): 217–33. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1676>.
- Suprapti, Khotijah, Afrizal, Sumarni, and Kholid Hidayatullah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Tidak Cakap Hukum (Study Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 17184–96. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9631%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/9631/7844>.
- Syaharie. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan Syaharie Jaang." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (2023): 349–57.
- Syaidatina, Ulfa, Umar Said Sugiharto, and Noorhuda Muchsin. "Perlindungan Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Barang Yang Dibeli Dari Pelaku Usaha (Menurut KUHPerdara Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2023, 7060–75.
- Tarigan, Wildo Dickvedy, Njatrijani, Rinitami, Irawati, Irawati. "Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Motor Bekas Pada Showroom Langgeng Jaya Motor Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999." Universitas Diponegoro., 2023.
- Wahyuni, Sri, and Harinanto Sugiono. "Penyelesaian Sengketa Jual Beli Mobil Yang Terdapat Cacat Tersembunyi Melalui Jalur Non Litigasi Dan Litigasi Di Tinjau Dari Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan." *C a s e l a w - J o u r n a l o f l a w V o X*, 2025. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/download/5228/3214>.
- Widiadnyani, I Gusti Ayu, and Cokorda Gede Swetasoma. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kasus Jual Beli Motor Online." *Jurnal Yustitia* 20, no. 1 (2025): 39–46. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v20i1.1456>.
- Yuanitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti. "Eksistensi Bpsk (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Dalam Sistem Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 3 (2019): 425. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.676>.

Website:

Antara News. "BPSK Lubuklinggau Selesaikan Sengketa Truk Bengkok Konsumen Leasing. Antara Sumatera Selatan." Januari 15, 2022. <https://sumsel.antaranews.com/berita/287447/bpsk-lubuklinggau-selesaikan-sengketa-konsumen-leasing>.